

Kebijakan Hukum Pidana dalam Implementasi Budaya Anti Korupsi di Indonesia

¹Siti Farhani*

¹Anis Rifai

¹Zuhad Aji Firmantoro

²Muhammad Ridwan Fachri

¹Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta

*email: siti.farhani@uai.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang merusak, tidak bermoral, dan membahayakan kepentingan umum. Fenomena korupsi yang meluas dan sistematis saat ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, keamanan masyarakat, serta nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum. Hal ini berpotensi menghambat kemajuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penerapan budaya anti-korupsi di Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi budaya korupsi di Indonesia. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus menjadi pendekatan utama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu pembentukan peraturan hukum yang lebih efektif, memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan, dan pelaksana keputusan pengadilan. Dengan membudayakan penegakan hukum anti-korupsi, kebijakan hukum pidana terkait penerapan budaya anti-korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan efektif, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan penanggulangan korupsi dan menciptakan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera, terbebas dari perilaku koruptif.

Kata Kunci: Anti Korupsi; Kebijakan Hukum Pidana; Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

*Corruption is an immoral act that damages public interests and undermines the well-being of society. The widespread and systematic nature of corruption today not only harms the nation's finances but also disrupts social stability, public security, and the values of democracy, ethics, justice, and legal certainty. This poses a threat to social progress. This study aims to analyze criminal law policies in the implementation of an anti-corruption culture in Indonesia. Through a normative juridical research method, the study's findings suggest the need for a comprehensive examination of criminal law policies to combat the culture of corruption in Indonesia. Criminal law policy (*penal policy*) must be the primary approach in efforts to prevent corruption. The goal of this policy is to aid in the development of more effective legal regulations, providing guidance to lawmakers, the judiciary, and the implementers of court decisions. By fostering the enforcement of anti-corruption laws, criminal law policies related to the implementation of an anti-corruption culture in Indonesia can be effectively executed, which in turn will support the success of anti-corruption efforts and create a prosperous and equitable society, free from corrupt practices.*

Keywords: Anti-Corruption; Criminal Law Policy; Corruption Criminal.

A. PENDAHULUAN

Manusia dan hukum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kebutuhan manusia akan hukum adalah suatu hal yang kodrati dan mendasar. Ketika manusia menemukan dirinya sebagai individu atau anggota dalam masyarakat, kebutuhan akan hukum semakin mendalam, dan eksistensi hukum menjadi semakin penting serta kuat. Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), seorang filsuf, ahli hukum, dan politikus Roma, merumuskan hal ini dalam teorinya yang terkenal: "Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum" (Latin: *ubi societas ibi ius*). *Adagium* ini memperkuat alasan keberadaan hukum dalam komunitas manusia.¹

Hukum memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan manusia untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban, dengan konsekuensi berupa hukuman. Hukuman ini bisa berupa sanksi pidana atau perdata, seperti hukuman penjara untuk pelanggaran pidana dan sanksi ganti kerugian untuk pelanggaran perdata.² Meskipun hukum pidana diterapkan, pelanggaran tetap terjadi di masyarakat. Ada berbagai alasan yang mendasari fenomena ini, termasuk faktor ekonomi, pengangguran akibat kekurangan lapangan pekerjaan, dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).³

Perubahan hukum selalu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Pada kenyataannya, hukum bukanlah sekadar kumpulan aturan yang baku, melainkan suatu refleksi yang senantiasa berubah, mencerminkan evolusi, khususnya hubungan antara keragaman karakteristik sosial dalam masyarakat modern dan tradisional.⁴ Perubahan hukum, baik yang cepat maupun lambat, mencerminkan gagasan bahwa hukum menunjukkan berbagai karakteristik sosial, yang berarti tidak ada hukum yang bersifat statis, dan perubahan tersebut sering kali dipicu oleh konflik.⁵

Dalam konteks ini, Lawrence M. Friedman menyimpulkan bahwa hukum adalah produk dari tuntutan sosial. Ia mengembangkan teori mengenai fungsi dasar suatu sistem hukum (*basic functions*) yang meliputi: *pertama*, hukum sebagai penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*), yang berfungsi untuk mengevaluasi perilaku. Ketika karakteristik kebenaran yang dikehendaki oleh hukum sudah diketahui, maka akan lebih mudah untuk mengidentifikasi tindakan yang menyimpang dari kebenaran tersebut. *Kedua*, hukum sebagai pengendali masyarakat (*social control*), yang berperan dalam memantau

¹ Syarifuddin Syarifuddin, *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020)* (Kencana, 2020).

² Gustiawan Robiyanto dkk., "Interaksi Hukum Dalam Nilai Nilai Sosial," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i1.3452>.

³ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia* (Kencana, 2018).

⁴ Hanik Hanik dan Nurul Wahidah, "Fungsi Hukum Pidana," *Justitia: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 1 (2025): 8-15, <https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia/article/view/147>.

⁵ Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nengah Bawa Atmadja, *Sosiologi Korupsi (Kajian Multiperspektif, Integralistik dan Pencegahannya)* (Kencana, 2019).

bagaimana individu berpikir dan bertindak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. *Ketiga*, hukum sebagai rekayasa sosial (*social engineering*), yang menciptakan kondisi sosial baru melalui penerapan dan pembuatan peraturan hukum, sehingga menghasilkan perubahan dari kondisi yang tidak memungkinkan menuju kondisi kehidupan yang lebih baik, atau setidaknya lebih baik dari sebelumnya.

Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Ia meyakini bahwa hukum memiliki kemampuan untuk mengontrol masyarakat. Menurutnya, hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan sebanyak mungkin pihak (*interests*).⁶ Dalam pandangannya, kehidupan hukum lebih penting daripada etika atau moral. Pound juga menyatakan bahwa karena terdapat berbagai kepentingan yang berbeda dalam setiap aspek kehidupan, maka hukum menjadi sangat diperlukan.⁷ Dalam konteks sosial, Pound memandang hukum sebagai sebuah institusi sosial yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial.

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah yang meresap dalam budaya dan terus dibahas secara luas. Kata "korupsi" atau "*corruptio*" (dari bahasa Latin) secara etimologis berarti "tindakan yang merusak atau menghancurkan."⁸ Mengingat dampak yang luar biasa akibat korupsi, tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁹ Korupsi terjadi secara meluas dan sistematis, mengganggu keuangan negara, stabilitas dan keamanan, serta melemahkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, etika, dan kepastian hukum, sehingga mengancam kelangsungan pembangunan sosial dan ekonomi negara.¹⁰

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Marc Ancel menyatakan bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen utama, yaitu "*Criminology*", "*Criminal Law*", dan "*Penal Policy*". Ia menjelaskan bahwa hal ini merupakan seni dan ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan peraturan hukum serta memberikan panduan kepada pembuat undang-undang, pengadilan, dan pelaksana keputusan pengadilan.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

⁶ Nata Sundari dkk., "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat menurut Roscoe Pound," *Contemporary Legal Society Outlook: A Multi-Dimension Approach* 2, no. 1 (2024): 1-16, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/566>.

⁷ Raesha Diva dkk., "Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1-19, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/911>.

⁸ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya* (Rajawali Pers, 2016).

⁹ Siti Farhani, *Pemberatan Hukuman oleh Mahkamah Agung dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (UI Press, 2015).

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)* (Kencana, 2017).

¹¹ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Persepektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Total Media, 2020).

memperdalam pemahaman tentang upaya hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari kajian sebelumnya oleh penulis mengenai pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi serta strategi pemberantasan korupsi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan baru kepada masyarakat mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana dapat digunakan untuk menangani budaya korupsi di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat luas serta berperan dalam mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan dalam memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh budaya tindak pidana korupsi, serta fakta bahwa penyalahgunaan kekuasaan—yang sering disebut sebagai *abuse of power* oleh pejabat pemerintah—justru memperburuk upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Korupsi yang telah menjadi kebiasaan memperlihatkan konsekuensi yang sangat merugikan. Praktik ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum. Akibatnya, korupsi berpotensi mengancam kelangsungan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik negara.

Diharapkan, kebijakan hukum pidana dapat berkontribusi dalam mengurangi bahkan menghilangkan korupsi di Indonesia. Meskipun tantangan ini besar, penerapan kebijakan hukum pidana yang mempelajari budaya korupsi dari berbagai perspektif—termasuk ekonomi dan sosial—merupakan langkah yang tidak mustahil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan standar hukum yang dapat diterapkan oleh masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi secara efektif.

B. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah metode interpretasi.¹² Metode ini melakukan *cross-referencing* terhadap semua kategori bahan hukum yang relevan, termasuk peraturan, prinsip-prinsip hukum, fakta hukum, serta kasus-kasus terkini. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menganalisis sumber hukum secara komprehensif. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang budaya korupsi di Indonesia dan bagaimana kebijakan hukum pidana dapat menghadapinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap masalah yang diangkat. Selain itu, penulis juga akan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait serta mengkaji undang-undang dan standar hukum yang relevan. Theo Huijbers menyatakan bahwa penelitian

¹² Sudyana Sudyana dan Suswoto Suswoto, "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif," *Qistie* 11, no. 1 (2018): 107–63, <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>.

yuridis normatif dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji konsep *das sein* (kenyataan) dan *sollen* (seharusnya) terhadap keberlakuan suatu ketentuan.¹³

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini mengacu pada analisis terhadap norma hukum, dalam pengertian *law as it is written in the books*. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, berbagai undang-undang yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, akan dikaji secara mendalam. Peneliti juga akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan dan undang-undang terkait lainnya.

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku, artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga mengkaji artikel-artikel ilmiah, makalah, surat kabar, majalah, dan jurnal internasional yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai subjek penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu jenis “perilaku menyimpang” adalah kejahatan, yang selalu ada dalam setiap masyarakat. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman terhadap norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan baik di antara individu maupun antara kelompok masyarakat, dan menjadi ancaman nyata atau potensial bagi kelangsungan ketertiban sosial. Tindak pidana korupsi, sebagai salah satu bentuk kejahatan, dapat menempatkan stabilitas ekonomi, politik, dan sosial suatu negara dalam bahaya.¹⁴

Berbagai definisi tentang tindak pidana korupsi mengungkapkan beragam pandangan mengenai konsep ini. Salah satunya adalah definisi yang dikemukakan oleh IMOKE & Biereenu-Nnabugwu, yang menyebutkan bahwa korupsi adalah “*the abuse of public position for personal gain or for the benefit of an individual or group to whom one owes allegiance*” (penyalahgunaan posisi publik untuk keuntungan pribadi atau untuk kepentingan individu atau kelompok yang didukung).¹⁵ Selain itu, dalam kamusnya yang terkenal, Henry Campbell

¹³ Michael Salter dan Julie Mason, *Writing Law Dissertations: an Introduction and Guide to The Conduct of Legal Research* (Pearson Education Limited, 2007).

¹⁴ Sudjana Sudjana, “Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Rekayasa Sosial,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 61–78, <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>.

¹⁵ Marcellinus Ajah IMOKE dan Makodi BIEREENU-NNABUGWU, “The Nigerian State and Anti-Corruption Policy Implementation Under President Muhammadu Buhari, 2015-2023,”

Black mendefinisikan korupsi sebagai “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*” (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan hak-hak orang lain).¹⁶ Dengan demikian, tindakan korupsi melibatkan upaya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar kewajiban resmi dan hak-hak pihak lain. Black juga menegaskan bahwa korupsi terjadi ketika seorang pejabat melanggar hukum dengan menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan tanggung jawabnya.¹⁷

Menurut Transparency International (TI), korupsi terjadi ketika seorang politikus, pegawai negeri, atau pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan publik untuk memperkaya diri sendiri atau orang-orang yang dekat dengan mereka secara tidak sah dan tidak wajar. Berdasarkan definisi ini, dapat dipahami bahwa korupsi memiliki berbagai bentuk dan interpretasi. Namun, secara umum, korupsi seringkali terjadi karena adanya kolaborasi antara dorongan kepentingan pribadi (seperti keserakahan) dan kekuasaan. Meskipun demikian, definisi korupsi tidaklah tunggal, melainkan sangat bergantung pada faktor budaya, politik, kesadaran hukum masyarakat, serta perkembangan sistem hukum di suatu negara.¹⁸

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar terkait dengan korupsi, sebagaimana pernah disampaikan oleh Robert Klitgaard, yang dikutip oleh Achmad Ali, yang menyatakan bahwa korupsi adalah “*one of the foremost problems in the developing world and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century*” (salah satu masalah utama di negara berkembang dan semakin mendapat perhatian besar seiring dengan berakhirnya dekade terakhir).¹⁹ Kejahatan korupsi yang dilakukan secara sistematis di Indonesia telah menjadi masalah yang kompleks dan mendalam. Kenyataan yang memprihatinkan ini mendorong kita untuk merenung, sembari bertanya: “Apakah korupsi telah menjadi budaya bangsa yang sulit untuk dihilangkan?”

Korupsi, sebagai tindakan yang tidak bermoral, sering kali dikaitkan dengan faktor sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan teori sosial,

Socialscientia: Journal of Social Sciences and Humanities 8, no. 3 (2023): 75–85, <https://journals.aphriapub.com/index.php/SS/article/view/2467>.

¹⁶ Handra Dermawan dkk., “Penanaman Sifat Integritas dan Gerakan Anti Korupsi Melalui Sosialisasi di SMA Swasta Maha Bodhi Kabupaten Karimun,” *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 28–36, <https://doi.org/10.31334/jks.v4i1.1630>.

¹⁷ Welisa Tryana dkk., “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuapan Aktif,” *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 10, no. 3 (2024): 233–40, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i3.406>.

¹⁸ Irfan Setiawan dan Christin Pratami Jesaja, “Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19),” *Jurnal Media Birokrasi* 4, no. 2 (2022): 33–50, <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>.

¹⁹ Danutirtho Satrio Pinandito, “The Urgency of a System Approach in Efforts to Prevent Corruption in the Procurement of Goods and Services,” *Ratio Legis Journal* 1, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.30659/rlj.1.1.1-8>.

tempat tinggal dan pergaulan sosial seseorang memiliki pengaruh besar terhadap moralitas mereka. Tinggi rendahnya moralitas seseorang sangat tergantung pada sejauh mana ia menyerap nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, sosial budaya memiliki peran yang signifikan dalam memahami fenomena korupsi.²⁰

Penulis berpendapat bahwa untuk mencegah perilaku tidak etis menjadi budaya yang mapan, diperlukan upaya yang berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah dengan mengidentifikasi akar masalah tindak pidana korupsi dan menangani isu tersebut melalui kebijakan hukum pidana. Kata “politik” yang menjadi dasar kata “*policy*” menggambarkan konsep kebijakan hukum pidana, yang sering disebut sebagai “politik hukum pidana”.

Politik hukum merupakan upaya untuk merumuskan peraturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, serta kebijakan negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang dalam menetapkan peraturan. Tujuan dari politik hukum ini adalah untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan negara.²¹ Pengertian ini dapat dipahami sebagai prinsip umum yang membantu pemerintah dan penegak hukum dalam mengelola, mengatur, serta menyelesaikan masalah publik, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi, dalam upaya untuk mengurangi tindak pidana korupsi dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) adalah suatu upaya yang rasional dari lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menangani kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, penegakan hukum pidana terdiri dari kebijakan hukum pidana.²² Ketiga tahapan dalam kebijakan ini—yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi—berkolaborasi untuk membentuk kebijakan sosial yang pada akhirnya menghasilkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan aplikatif dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat terhambat oleh kesalahan atau kekeliruan dalam proses pembuatan kebijakan hukum pidana.²³

²⁰ Rahmat Aiman, “Pemetaan Penyebab Persistensi Korupsi di Sektor Publik: Memahami Motivasi Individu, Dukungan Faktor Eksternal, dan Normalisasi dalam Budaya Organisasi,” *Peradaban Journal of Economic and Business* 3, no. 1 (2024): 23–38, <https://doi.org/10.59001/pjeb.v3i1.156>.

²¹ Askana Fikriana dkk., “Politik Hukum Dalam Perspektif Keilmuan,” *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia* 3, no. 01 (2024): 107–12, <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v3i01.381>.

²² Ewapriyandi Fahmi Saputra dan Hery Firmansyah, “Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4493–504, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1284>.

²³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2017).

Pada dasarnya, kebijakan yang berkaitan dengan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal, di mana tujuan utama penanggulangan kejahatan adalah untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas peraturan hukum pidana (*criminal policy*). Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana, sehingga kebijakan hukum pidana termasuk dalam kategori kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan keseluruhan proses penegakan hukum pidana, yang mencakup pelaksanaan hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedural criminal law*), serta hukum pelaksanaan pidana.²⁴

Selanjutnya, kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan bagaimana pemerintah menangani kejahatan melalui pendekatan hukum pidana, bagaimana hukum pidana dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta bagaimana pemerintah menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat guna mencapai tujuan sosial yang lebih besar.

Kebijakan hukum pidana berperan penting dalam melahirkan pembaharuan hukum pidana, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada di masyarakat, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi. Pembaharuan hukum pidana ini mencakup perubahan pada substansi hukum pidana itu sendiri.²⁵ Kebijakan hukum pidana dalam penerapan budaya anti-korupsi di Indonesia merupakan bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan aturan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, kebijakan ini merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat (*social defence*) dan mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*), dengan dukungan dari pelaksana undang-undang dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat dipahami sebagai semua upaya yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan sosial mencakup dua dimensi penting, yaitu "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*." Oleh karena itu, penerapan budaya anti-korupsi tidak hanya harus diatur dalam undang-undang, tetapi juga harus ditegakkan dengan tegas oleh seluruh aparat penegak hukum, serta didukung oleh kontribusi aktif dari masyarakat. Dengan membudayakan penegakan hukum anti-korupsi, diharapkan kebijakan hukum pidana yang mengembangkan budaya anti-korupsi di Indonesia dapat secara efektif menanggulangi dan mencegah tindak pidana korupsi.

²⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Sistem Hukum Indonesia," *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (2022): 201-10, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.7166>.

²⁵ Pardomuan Gultom, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *SSRN Electronic Journal* 3, no. 1 (2022): 154-78, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4065348>.

D. KESIMPULAN

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sangat terkait dengan kebijakan hukum pidana dalam penerapan budaya anti-korupsi di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat melalui perlindungan sosial dan untuk mencapai kesejahteraan sosial dengan menetapkan aturan yang diatur dalam perundang-undangan. Penerapan budaya anti-korupsi tidak hanya sebatas pengaturan dalam undang-undang, tetapi juga harus diterapkan dengan baik oleh seluruh penegak hukum. Selain itu, penegakan hukum ini memerlukan kontribusi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Dengan membudayakan penegakan undang-undang anti-korupsi, diharapkan kebijakan hukum pidana terkait penerapan budaya anti-korupsi di Indonesia dapat terlaksana dengan efektif. Hal ini akan mendukung keberhasilan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dan menciptakan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera, terbebas dari perilaku koruptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, Rahmat. "Pemetaan Penyebab Persistensi Korupsi di Sektor Publik: Memahami Motivasi Individu, Dukungan Faktor Eksternal, dan Normalisasi dalam Budaya Organisasi." *Peradaban Journal of Economic and Business* 3, no. 1 (2024): 23–38. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v3i1.156>.
- Atmadja, Anantawikrama Tungga, dan Nengah Bawa Atmadja. *Sosiologi Korupsi (Kajian Multiperspektif, Integralistik dan Pencegahannya)*. Kencana, 2019.
- Bakhri, Syaiful. *Kebijakan Kriminal dalam Persepektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Total Media, 2020.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*. Kencana, 2017.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers, 2016.
- Dermawan, Handra, Helen Helen, Jackson Jackson, Jonathan Jonathan, Tasya Chandra, dan Winsherly Tan. "Penanaman Sifat Integritas dan Gerakan Anti Korupsi Melalui Sosialisasi di SMA Swasta Maha Bodhi Kabupaten Karimun." *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 28–36. <https://doi.org/10.31334/jks.v4i1.1630>.
- Diva, Raesha, Amara Nur Nabila, Tita Wulansari, dan Marshanda Indriani. "Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1–19. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/911>.
- Farhani, Siti. *Pemberatan Hukuman oleh Mahkamah Agung dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. UI Press, 2015.
- Fikriana, Askana, Muhd. Nur Ihsan, dan Bayu Mardiansyah. "Politik Hukum Dalam Perspektif Keilmuan." *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan*

- Komunikasi Indonesia* 3, no. 01 (2024): 107–12.
<https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v3i01.381>.
- Gultom, Pardomuan. “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *SSRN Electronic Journal* 3, no. 1 (2022): 154–78.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4065348>.
- Hanik, Hanik, dan Nurul Wahidah. “Fungsi Hukum Pidana.” *Justitia: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 1 (2025): 8–15.
<https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia/article/view/147>.
- Kasiyanto, Agus. *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Marcellinus Ajah IMOKE dan Makodi BIEREENU-NNABUGWU. “The Nigerian State and Anti-Corruption Policy Implementation Under President Muhammadu Buhari, 2015-2023.” *Socialscientia: Journal of Social Sciences and Humanities* 8, no. 3 (2023): 75–85.
<https://journals.aphriapub.com/index.php/SS/article/view/2467>.
- Michael Salter dan Julie Mason. *Writing Law Dissertations : an Introduction and Guide to The Conduct of Legal Research*. Pearson Education Limited, 2007.
- Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, dan Windi Rahmawati. “Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat menurut Roscoe Pound.” *Contemporary Legal Society Outlook: A Multi-Dimension Approach* 2, no. 1 (2024): 1–16.
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/566>.
- Pinandito, Danutirtho Satrio. “The Urgency of a System Approach in Efforts to Prevent Corruption in the Procurement of Goods and Services.” *Ratio Legis Journal* 1, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.30659/rlj.1.1.1-8>.
- Robiyanto, Gustiawan, M. Faisol Rizka, dan Nitaria Angkasa. “Interaksi Hukum Dalam Nilai Nilai Sosial.” *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.24127/mlr.v8i1.3452>.
- Saputra, Ewaprilyandi Fahmi, dan Hery Firmansyah. “Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4493–504.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1284>.
- Setiawan, Irfan, dan Christin Pratami Jesaja. “Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19).” *Jurnal Media Birokrasi* 4, no. 2 (2022): 33–50.
<https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. “Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Res*

- Nullius Law Journal* 4, no. 2 (2022): 201-10. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.7166>.
- Sudiyana, Sudiyana, dan Suswoto Suswoto. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." *Qistie* 11, no. 1 (2018): 107-63. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>.
- Sudjana, Sudjana. "Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Rekayasa Sosial." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 61-78. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>.
- Syarifuddin, Syarifuddin. *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020)*. Kencana, 2020.
- Tryana, Welisa, Vivi Arfiani Siregar, dan Feni Puspita Sari. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuapan Aktif." *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 10, no. 3 (2024): 233-40. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i3.406>.